



**WALI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SURAT EDARAN

Nomor: 443.2 / 8398

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA MEDAN**

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Sumatera Utara nomor: 188.54/40/INST/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera Utara maka disampaikan kepada Camat dan Lurah Se Kota Medan serta seluruh lapisan masyarakat Kota Medan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sebagai berikut :

1. **CAMAT DAN LURAH :**
 - a. **MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI TINGKAT KELURAHAN UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENCEGAHAN, PENANGANAN, PEMBINAAN, DAN PENDUKUNGAN PELAKSANAAN PENANGANAN COVID-19 DI TINGKAT KELURAHAN;**
 - b. **MELAKSANAKAN PPKM DI TINGKAT LINGKUNGAN/KELURAHAN DAN KECAMATAN DENGAN MENGAKTIFKAN POSKO DI SETIAP TINGKATAN DENGAN MELIHAT KRITERIA ZONASI PENGENDALIAN WILAYAH;**
2. **PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN DILAKUKAN MELALUI PEMBELAJARAN JARAK JAUH;**
3. **PELAKSANAAN KEGIATAN PADA SEKTOR NON ESENSIAL DIBERLAKUKAN 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) MAKSIMAL STAF WORK FROM OFFICE (WFO) DENGAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA KETAT NAMUN APABILA DITEMUKAN KLASTER PENYEBARAN COVID 19 MAKA SEKTOR YANG BERSANGKUTAN DITUTUP SELAMA 5 (LIMA) HARI;**
4. **PELAKSANAAN KEGIATAN PADA SEKTOR ESENSIAL SEPERTI :**
 - a. **KEUANGAN DAN PERBANKAN HANYA MELIPUTI ASURANSI, BANK, PEGADAIAN, DANA Pensiun, DAN LEMBAGA PEMBIAYAAN (YANG BERORIENTASI PADA PELAYANAN FISIK DENGAN PELANGGAN (CUSTOMER) DAPAT BEROPERASI DENGAN KETENTUAN KAPASITAS MAKSIMAL 50% (LIMA PULUH PERSEN) STAF UNTUK LOKASI YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT, SERTA 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) UNTUK PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN GUNA MENDUKUNG OPERASIONAL;**

- b. PASAR MODAL (YANG BERORIENTASI PADA PELAYANAN DENGAN PELANGGAN (CUSTOMER) DAN BERJALANNYA OPERASIONAL PASAR MODAL SECARA BAIK), TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI MELIPUTI OPERATOR SELULER, DATA CENTER, INTERNET, POS, MEDIA TERKAIT DENGAN PENYEBARAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT DAN PERHOTELAN NON PENANGANAN KARANTINA DAPAT BEROPERASI DENGAN KETENTUAN KAPASITAS MAKSIMAL 50% (LIMA PULUH PERSEN) STAF;
 - c. INDUSTRI ORIENTASI EKSPOR DAN INDUSTRI PENUNJANG EKSPOR, DIMANA PIHAK PERUSAHAAN HARUS MENUNJUKKAN BUKTI CONTOH DOKUMEN PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB) SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN TERAKHIR ATAU DOKUMEN LAIN YANG MENUNJUKKAN RENCANA EKSPOR DAN WAJIB MEMILIKI IZIN OPERASIONAL DAN MOBILITAS KEGIATAN INDUSTRI (IOMKI) DAPAT BEROPERASI 100% (SERATUS PERSEN) DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN LEBIH KETAT, NAMUN APABILA DITEMUKAN KLASER PENYEBARAN COVID-19 MAKA INDUSTRI BERSANGKUTAN DITUTUP SELAMA 5 (LIMA) HARI;
5. KRITIKAL SEPERTI KESEHATAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DAPAT BEROPERASI 100% (SERATUS PERSEN) STAF TANPA ADA PENGECEUALIAN, DAN KRITIKAL SEPERTI PENANGANAN BENCANA, ENERGI, LOGISTIK, TRANSPORTASI DAN DISTRIBUSI TERUTAMA UNTUK KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT, MAKANAN DAN MINUMAN SERTA PENUNJANGNYA, TERMASUK TERNAK/HEWAN PELIHARAAN, PUPUK DAN PETROKIMIA, SEMEN DAN BAHAN BANGUNAN, OBYEK VITAL NASIONAL, PROYEK STRATEGIS NASIONAL, KONSTRUKSI DAN UTILITAS DASAR (LISTRIK, AIR, DAN PENGELOLAAN SAMPAH) DAPAT BEROPERASI 100% (SERATUS PERSEN) MAKSIMAL STAF, HANYA PADA FASILITAS PRODUKSI/KONSTRUKSI/PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DAN UNTUK PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN GUNA MENDUKUNG OPERASIONAL, DIBERLAKUKAN MAKSIMAL 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) STAF;
6. PASAR TRADISIONAL, PEDAGANG KAKI LIMA, TOKO KELONTONG, AGEN/OUTLET VOUCHER, BARBERSHOP/PANGKAS RAMBUT, LAUNDRY, PEDAGANG ASONGAN, PASAR LOAK, PASAR BURUNG/UNGGAS, PASAR BASAH, PASAR BATIK, BENGKEL KECIL, CUCIAN KENDARAAN, DAN LAIN-LAINNYA YANG SEJENISNYA DIIZINKAN BUKA SAMPAI PUKUL 20.00 WIB DENGAN PROTOKOL KESEHATAN KETAT, MEMAKAI MASKER, MENCUCI TANGAN DAN HAND SANITIZER;
7. SUPERMARKET DAN PASAR SWALAYAN YANG MENJUAL KEBUTUHAN SEHARI-HARI DIBATASI JAM OPERASIONAL SAMPAI PUKUL 20.00 WIB DENGAN KAPASITAS PENGUNJUNG 50% (LIMA PULUH PERSEN) DAN UNTUK APOTIK DAN TOKO OBAT DAPAT BUKA SELAMA 24 JAM;
8. PELAKSANAAN KEGIATAN MAKAN/MINUM DITEMPAT UMUM :
- a. WARUNG MAKAN/WARTEG, PEDAGANG KAKI LIMA, LAPAK JAJANAN DAN SEJENISNYA YANG MEMILIKI TEMPAT USAHA DI RUANG TERBUKA DIIZINKAN BUKA SAMPAI PUKUL 21.00 WIB DENGAN PROTOKOL KESEHATAN KETAT, MEMAKAI MASKER, MENCUCI TANGAN, HAND SANITIZER;
 - b. RESTORAN/RUMAH MAKAN DAN KAFE DENGAN SKALA KECIL, SEDANG ATAU BESAR BAIK YANG BERADA PADA LOKASI TERSENDIRI MAUPUN YANG BERLOKASI PADA PUSAT PERBELANJAAN/MALL DAPAT MELAYANI MAKAN DITEMPAT/DINE IN DAN DIBATASI JAM OPERASIONAL SAMPAI PUKUL 20.00 WIB, DENGAN KAPASITAS PENGUNJUNG 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN), 2 (DUA) ORANG PER MEJA DAN MENERIMA MAKANAN DIBAWA PULANG/DELIVERY/TAKE AWAY DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;

9. KEGIATAN PADA PUSAT PERBELANJAAN/MALL/PUSAT PERDAGANGAN DIIZINKAN BEROPERASI 50% (LIMA PULUH PERSEN) DENGAN JAM OPERASIONAL DARI PUKUL 10.00 WIB SAMPAI DENGAN PUKUL 20.00 WIB DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI ATAU PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
10. PELAKSANAAN KEGIATAN KONSTRUKSI UNTUK INFRASTRUKTUR PUBLIK (TEMPAT KONSTRUKSI DAN LOKASI PROYEK) DAPAT BEROPERASI 100% (SERATUS PERSEN) DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
11. TEMPAT IBADAH (MESJID, MUSHOLLAH, GEREJA, PURA, VIHARA DAN KLENTENG SERTA TEMPAT UMUM LAINNYA YANG DIFUNGSIKAN TEMPAT IBADAH), DAPAT MENGADAKAN KEGIATAN PERIBADATAN/KEAGAMAAN BERJAMAAH DENGAN PENGATURAN KAPASITAS MAKSIMAL 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) ATAU MAKSIMAL 50 (LIMA PULUH) ORANG, NAMUN LEBIH DIOPTIMALKAN PELAKSANAAN IBADAH DI RUMAH DENGAN MEMPERHATIKAN PENGATURAN TEKNIS DARI KEMENTERIAN AGAMA;
12. FASILITAS UMUM (AREA PUBLIK, TAMAN UMUM, TEMPAT WISATA UMUM DAN AREA PUBLIK LAINNYA) DIIZINKAN BEROPERASI 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI ATAU PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
13. KEGIATAN SENI, BUDAYA, OLAHRAGA DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN (LOKASI SENI, BUDAYA, SARANA OLAHRAGA DAN KEGIATAN SOSIAL YANG DAPAT MENIMBULKAN KERAMAHAN DAN KERUMUNAN) DIIZINKAN BEROPERASI 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI ATAU PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
14. KEGIATAN OLAHRAGA/PERTANDINGAN OLAHRAGA DIPERBOLEHKAN, ANTARA LAIN :
 - a. DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH TANPA PENONTON ATAU SUPORTER DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN YANG KETAT;
 - b. OLAHRAGA MANDIRI/INDIVIDUAL DENGAN MENGGUNAKAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN YANG KETAT.
15. TRANSPORTASI UMUM (KENDARAAN UMUM, ANGKUTAN MASSAL, TAKSI (KONVENSIIONAL DAN ONLINE) DAN KENDARAAN SEWA/RENTAL), DIBERLAKUKAN DENGAN PENGATURAN KAPASITAS MAKSIMAL 70% (TUJUH PULUH PERSEN) DENGAN MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
16. PELAKSANAAN RESEPSI PERNIKAHAN DAN HAJATAN (KEMASYARAKATAN) PALING BANYAK 30 (TIGA PULUH) ORANG DAN TIDAK ADA HIDANGAN MAKANAN DI TEMPAT DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
17. KEGIATAN OPERASIONAL UNTUK TEMPAT HIBURAN (KLUB MALAM, DISKOTIK, PUB/MUSIK HIDUP, KARAOKE UMUM DAN KELUARGA, BAR/RUMAH MINUM, GRIYA PIJAT, SPA, BOLA GELINDING, BOLA SODOK, MANDI UAP, SELUNCUR, AREA PERMAINAN KETANGKASAN, KOLAM RENANG DAN LAIN-LAIN) PEMBATASAN JAM OPERASIONAL SAMPAI DENGAN PUKUL 20.00 WIB DAN PEMBATASAN KAPASITAS PENGUNJUNG 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
18. PELAKU PERJALANAN DOMESTIK YANG MENGGUNAKAN MOBIL PRIBADI, SEPEDA MOTOR DAN TRANSPORTASI UMUM JARAK JAUH (BIS, KAPAL LAUT DAN KERETA API) HARUS :

- a. MENUNJUKKAN KARTU VAKSIN (MINIMAL VAKSIN DOSIS PERTAMA) DAN ANTIGEN (H-1);
- b. KETENTUAN HANYA BERLAKU UNTUK KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN DARI DAN KE WILAYAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PPKM LEVEL 4 SERTA TIDAK BERLAKU UNTUK TRANSPORTASI DALAM WILAYAH AGLOMERASI MEBIDANG; DAN
- c. UNTUK SOPIR KENDARAAN LOGISTIK DAN TRANSPORTASI BARANG LAINNYA DIKECUALIKAN DARI KETENTUAN MEMILIKI KARTU VAKSIN.


19. TETAP MEMAKAI MASKER DENGAN BENAR DAN KONSISTEN SAAT MELAKSANAKAN KEGIATAN DI LUAR RUMAH SERTA TIDAK DIIZINKAN FACE SHIELD TANPA MENGGUNAKAN MASKER.

Kepada masyarakat Kota Medan yang tidak mengindahkan Surat Edaran Wali Kota Medan ini akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Surat Edaran Wali Kota Medan ini mulai berlaku sejak **tanggal 7 September 2021** sampai dengan **tanggal 20 September 2021**.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : M E D A N
PADA TANGGAL : 07 SEPTEMBER 2021



Tembusan :

1. Forkompimda Kota Medan.
2. Kepala Dinas/Badan/Kabag/Camat Se Kota Medan.
3. Pimpinan/Penanggujawab BUMN/BUMD/Swasta di Kota Medan.
4. Kakan Depag Kota Medan.
5. Ketua FKUB Kota Medan.
6. Ketua Asosiasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kota Medan.
7. Pertinggal.